## BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Di Indonesia perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun, hal tersebut terlihat dari banyak<mark>nya le</mark>mbaga keuangan yang berdiri baik lembaga bank maupun non bank. Lembaga non bank misalnya seperti, asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Hal ini merupakan pengaruh positif dari Undang-undang No. 10 perbankan Tahun 1998. vang memungkinkan konv<mark>e</mark>nsional untuk melakukan dual banking system atau mendirikan divisi syariah (unit usaha syariah)<sup>1</sup>

Sejalan dengan kinerja perekonomian yang baik, stabilitas sistem keuangan di tahun 2012 tetap terjaga, dan sektor perbankan secara umum juga masih mampu mempertahankan kinerja positif yang tercermin pada peningkatan fungsi intermediasi, perbaikan efisiensi dan ketahanan dalam menghadapi krisis.

Lembaga keuangan syariah menurut Syariah Nasional adalah lembaga keuangan mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin lembaga keuangan. operasional sebagai keuangan syariah tidak hanya melakukan bisnis demi meraih keuntungan saja, tetapi juga harus mematuhi vaitu mengutamakan prinsip svariah keadilan. menghindari riba, akad jelas, tidak ada gharar atau ketidakjelasan, dan tidak ada maysir atau berjudi dalam bertransaksi.

Pada umumnya produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah diantaranya produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (finding), dan produk jasa (service). Produk penyaluran dana atau pembiayaan dapat dibedakan berdasarkan tujuan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 100.

penggunaannya, yakni pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Untuk produk penghimpunan dana hanya menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip wadhiah dan prinsip mudharabah. Meskipun demikian, dalam kenyataannya pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) paling banyak diterapkan dalam perbankan syariah dibanding dengan prinsip yang lain. Murabahah ialah akad jual beli barang dimana penjual menjual barangnya dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah setidaknya ada dua pihak yang terlibat yakni penjual dan pembeli. Selain itu, murabahah ini ada kejelasan harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>2</sup>

Penentuan harga jual dan margin murabahah adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk menghindari adanya ketidakadilan yang bisa terjadi pada salah satu pihak. Karena dalam definisinya disebutkan adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik murabahah adalah penjual harus transparan kepada pembeli yaitu dengan memberi tahu harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang diinginkan.<sup>3</sup>

Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa yang dimiliki lembaga keuangan syariah. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Dalam menentukan harga jual produk lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan beberapa aspek salah satunya yaitu keuntungan atau margin yang akan diterima oleh lembaga keuangan. Namun dalam praktiknya penentuan harga yang terjadi pada lembaga keuangan syariah masih banyak yang mengacu pada tingkat suku bunga bank konvensional,

<sup>3</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 161

2

Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), 14-15

tingkat persaingan, dan lain-lain. Sebagian msyarakat menganggap bahwa lembaga keuangan syariah dan bank konvensional sama saja, hanya beda penyebutan nama antara bagi hasil dan bunga saja. Hal ini yang menjadikan masyarakat masih memandang bahwa lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional sama saja karena meminta imbalan dalam transaksi pembiayaannya yang berupa tambahan atau semacam *funds transfer price*. Padahal dalam ekonomi Islam tidak dikenal adanya *time value of money*, yang berarti nilai uang saat ini dengan nilai uang pada masa yang akan datang tidak berubah. Uang hanya dipahami sebagai alat tukar terhadap suatu barang yang dibeli.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah belum bisa mengahapus bunga dari transaksi produk mereka. Untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang islami dan menerapkan prinsip syariah tidak cukup dengan nama Islam pada lembaga keuangan syariah namun juga harus menerapkan prinsip syariah yang benar. Secara teoritis dan sebagai karakteristik lembaga keuangan syariah adalah harus didasarkan pada *Profit and Loss Sharing* (PLS), bukan berdasarkan pada bunga. Namun kenyataannya, lembaga keuangan syariah sulit menerapkan PLS karena penuh resiko dan tidak pasti.

Margin yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kadang lebih besar daripada bunga bank konvensional. Inilah yang menjadikan masyarakat mengaggap bahwa lembaga keuangan syariah dan bank konvensional tidak ada bedanya. Selain menerapkan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah diharapkan bisa memberikan bagi hasil kepada dana pihak kertiga serta menerapkan margin yang lebih rendah dari bank konvensional.

3

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-3( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 376

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Terj. Sunan, Cet. Ke-3(Jakarta: Paramadina, 2006), 234

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi dua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 103

Pada tanggal 21 Desember 2012 Dewan Syariah Maielis Indonesia Nasional Ulama (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut mengatur bahwa pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh pedagang yaitu secara proporsional boeh dilakukan selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku dikalangan para pedagang, dan pengakuan keuntungan Tamwil bi almurabahah (pembiayaan murabahah) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku dikalangan lembaga keuangan syariah.<sup>7</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.84/DSN-MUI/XII/2012 mendapat reaksi para praktisi sehingga Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) mengeluarkan Buletin Teknis No.9 pada tanggal 16 Januari 2013. Buletin teknis ini menjelaskan bahwa fatwa mengenai metode anuitas yang dikeluarkan DSN-MUI disebabkan karena pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jualbeli.

Berdasarkan uraian tersebut, pengoperasian lembaga keuangan syariah harus berpegang teguh pada prinsip syariah dan menghindari riba. Namun dalam praktiknya dari banyak pendapat dan hasil penelitian sebelumya menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional. Mereka belum menerapkan prinsip *syariah* sepenuhnya. Seperti penentuan harga jual beli murabahah pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, mereka masih

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.84/DSN-MUI/IV/2000 tentang Metode Pengangukan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah

menggunakan metode penentuan harga yang berlaku di bank konvensional.

Dengan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah Dalam Fatwa DSN MUI NO 84 Tahun 2012 Menurut Perspektif Ekonomi Islam"

### B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada metode pengakuan keuntungan pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah dalam fatwa DSN MUI No.84 Tahun 2012.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah ada pada latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Fatwa DSN MUI No. 84 Tahun 2012 ?
- 2. Bagaimanakah analisis metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam?

# D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah
- Untuk mengetahui metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat teoritis

- Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi Islam mengenai lembaga keuangan syariah
- b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai lembaga keuangan syariah khususnya pada metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah
- Sebagai bahan dasar untuk menambah wacana masyarakat tentang lembaga keuangan syariah.

### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lembaga lain dalam menentukan metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari proposal ini, penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I : Pendahuan

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

# BAB II: Kerangka Teori

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian seperti pengertian murabahah, rukun dan syarat murabahah, jenis murabahah, landasan hukum murabahah, aplikasi murabahah, pengertian harga jual, metode pengakuan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, dan penelitian terdahulu

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

# BAB IV: Hasil Penelitian / Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, disini juga akan dijelaskan mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

# BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari masalah penelitian, keterbatasan penelitian, saran-saran yang diberikan dan kata penutup.

